



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung tersebut, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Aki bin Tallasa, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Jalan Ujang Dewa, RT.3, RW. 1, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Fitri binti Basri, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di Jalan Ujang Dewa, RT.3, RW. 1, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Nnk pada tanggal 3 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **3 November 2009** di **Bulukumba, Sulawesi Selatan**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Basri**, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama **Arifuddin** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Basri** dan **Tamar**.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **Aril Sahrul Ramadani bin Aki**, umur 7 tahun;
 - b. **Kaeril Adha bin Aki**, umur 5 tahun;
9. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai dokumen-dokumen kependudukan yang lengkap untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Aki bin Tallasa**) dengan Pemohon II (**Fitri binti Basri**) yang dilaksanakan pada tanggal **3 November 2009** di **Bulukumba, Sulawesi Selatan**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 7302010304860002 tanggal 04 Desember 2017 atas nama Aki, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Fotokopi Surat Keterangan** Nomor 0563/DISDUKCAPIK/470/KET/IX/2017 tanggal 19 September 2017 atas nama Fitri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 7302010811120001 tanggal 25 September 2017 atas nama Aki, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;

B. Bukti Saksi :

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. **Nanda Darwis bin Zainuddin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Jalan Kristianto RT. 06, RW. 01, Kelurahan Nunukan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon I,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 November 2009, Akad nikah para Pemohon dilangsungkan di Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Basri bin Sopi, yang kemudian mewakilkan kepada Imam kampung bernama Arifuddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Basri bin Tallasa (kakak kandung Pemohon I) dan Tamar (kakak kandung Pemohon II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga, namun tidak keluarga kandung, para Pemohon hanya hubungan keluarga sepupu;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Selama berumah tangga, keadaan rumah tangga para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan maupun terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa penyebab pernikahan tersebut tidak tercatat Karena jarak dari rumah ke Kantor Urusan Agama jauh, selain itu para Pemohon belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnya pernikahan Para Pemohon, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Arman bin Ambo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman Jalan Ujang Dewa RT. 03, RW. 01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 November 2009, Akad nikah para Pemohon dilangsungkan di Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Basri bin Sopi, yang kemudian mewakilkan kepada Imam kampung bernama Arifuddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Basri bin Tallasa dan Tamar;
- Bahwa saksi lupa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga, namun tidak keluarga kandung, para Pemohon hanya hubungannya adalah paman sepupu dari ipar;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, namun sudah meninggal 1, yang masih hidup adalah Kaeril Adha;
- Bahwa Selama berumah tangga, keadaan rumah tangga para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan maupun terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa sebelumnya para Pemohon tidak pernah menikah, karena ini adalah pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penyebab tidak tercatat pernikahannya karena pada saat itu para Pemohon belum mempunyai KTP;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum demi sahnya pernikahan Para Pemohon, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., P.2., dan P.3., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I **dan P.2.**, berupa Fotokopi Surat Rekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, keduanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan dua orang anak di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa para saksi para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBG, Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa para saksi menjelaskan bahwa para saksi mengetahui langsung dan hadir di pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di pada tanggal 3 November 2009 di Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang kemudian diwakilkan kepada Imam Kampung, dan disaksikan oleh saksi nikah yang bernama Basari dan Tamar, dengan mahar berupa uang yang dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan dan persangkaan hakim, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **3 November 2009** di **Bulukumba, Sulawesi Selatan**. pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Basri bin Sopi**, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama **Arifuddin** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Basri bin Tallasa** dan **Tamar**, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan sejak menikah para Pemohon sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **Aril Sahrul Ramadani bin Aki**, umur 7 tahun, dan **Kaeril Adha bin Aki**, umur 5 tahun;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai dokumen-dokumen yang lengkap untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk



keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'ananuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut dan anaknya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aki bin Tallasa**) dengan Pemohon II (**Fitri binti Basri**) yang dilaksanakan pada tanggal **3 November 2009, di Bulukumba, Sulawesi Selatan**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 12 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Khairul Badri, Lc., MA. Sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, Lc., M.H.I., dan H. Fitriyadi, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Mulyadi, Lc., M.H.I,
Hakim Anggota II,**

Khairul Badri, Lc., MA

H. Fitriyadi, S.H.I.,

Panitera Pengganti,



Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp100.000,00
4. Panggilan	Rp150.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 341000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)